

Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam

Arifudin¹, Avira Clairine Zahra², Dinda Ayu Oktaviona³,
Diyach Rachmawati⁴, Marcella Pinasti⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email : arifudin@untagcirebon.ac.id¹, aviraclairinezahra@gmail.com², dindaayuoktaviona85@gmail.com³,
diahrhmawaty@gmail.com⁴, marcellapinasti@gmail.com⁵

Abstract This abstract discusses the role of market mechanisms in an Islamic perspective, as well as the implications and application of Islamic economic principles in the market system. Using the literature review method, this research collects, evaluates, and synthesizes relevant literature to gain an in-depth understanding of the topic. The results of the analysis show that markets in Islam are seen as a natural mechanism for exchanging goods and services, with prices determined by the forces of demand and supply. Islamic economic principles, such as justice, expediency, and the prohibition of usury, are the foundation for a fair and sustainable market system. Apart from that, the importance of market supervision and compliance with market ethics is also emphasized to maintain balance and fairness in economic activities. The analysis also highlights prohibitions in Islamic transactions that can cause market distortions. In addition, this abstract presents a comparison between conventional economic systems (capitalist, socialist, and mixed) with Islamic economic systems, which are based on sharia principles. Thus, this research contributes to understanding the concept of market mechanisms in Islam and formulating economic policy recommendations that are in accordance with Islamic values.

Keywords: Market Mechanism, Islamic Economy, Economic System.

Abstrak Abstrak ini membahas peran mekanisme pasar dalam perspektif Islam, serta implikasi dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem pasar. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar dalam Islam dilihat sebagai mekanisme alamiah untuk pertukaran barang dan jasa, dengan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kemanfaatan, dan pelarangan riba, menjadi landasan bagi sistem pasar yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya pengawasan pasar dan kepatuhan terhadap etika pasar juga ditekankan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Analisis juga menyoroti larangan-larangan dalam transaksi Islam yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Selain itu, abstrak ini menyajikan perbandingan antara sistem ekonomi konvensional (kapitalis, sosialis, dan campuran) dengan sistem ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami konsep mekanisme pasar dalam Islam dan merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi.

PENDAHULUAN

Mekanisme pasar adalah suatu sistem di mana keputusan-keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dibuat berdasarkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Dalam mekanisme ini, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga cenderung naik; sebaliknya, ketika penawaran melampaui permintaan, harga cenderung turun. Mekanisme pasar memainkan peran penting dalam perekonomian karena membantu mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien. Dengan harga sebagai sinyal, produsen dapat menentukan apa yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, dan untuk siapa produksi tersebut ditujukan. Konsumen, di sisi lain, menggunakan harga untuk

Received April 30, 2024; Accepted Mei 16, 2024; Published Juni 30, 2024

* Arifudin, arifudin@untagcirebon.ac.id

memutuskan apa yang akan dibeli dan dalam jumlah berapa. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Selain itu, mekanisme pasar mendorong inovasi dan peningkatan kualitas barang dan jasa karena produsen berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar tetap kompetitif. Dalam konteks yang lebih luas, mekanisme pasar tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga sosial, karena mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam masyarakat.

Mekanisme pasar dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebebasan individu dalam berusaha, tetapi tetap dalam kerangka aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam Islam, pasar dianggap sebagai sarana penting untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan merata. Prinsip-prinsip utama yang mengatur mekanisme pasar dalam Islam meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi pasar. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021, ekonomi Islam mempromosikan perdagangan bebas yang sehat di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa adanya monopoli atau praktik tidak adil lainnya. Selain itu, mekanisme pasar dalam Islam juga melibatkan peran pengawasan atau hisbah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hisbah bertugas untuk mengawasi pasar, memastikan kualitas barang, serta kejujuran dalam transaksi.

Sejarah mencatat bahwa pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab, pengawasan pasar dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa pedagang tidak menaikkan harga secara tidak adil dan bahwa barang-barang yang dijual memenuhi standar kualitas tertentu. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung kebebasan ekonomi, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain itu, konsep zakat dan sedekah dalam Islam juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Data dari laporan Islamic Finance Development Report 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem ekonomi berbasis Islam seperti Arab Saudi dan Malaysia berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Sejarah pasar dalam peradaban Islam menawarkan gambaran yang kaya akan peran ekonomi dalam perkembangan budaya dan peradaban Islam yang maju. Sejak awal munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi, pasar telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pertukaran, menjadi jantung dari perkembangan perdagangan dan distribusi di dunia Islam. Pusat-pusat perdagangan seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi titik-titik pertemuan antara Timur dan Barat, memfasilitasi aliran barang dan ide-ide yang memengaruhi ekonomi global pada masa itu. Selain menjadi tempat perdagangan, pasar-pasar di dunia Islam juga menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan agama, mencerminkan pluralitas dan keberagaman masyarakat Muslim yang beragam. Pertukaran budaya dan pengetahuan di pasar-pasar ini tidak hanya memperkaya masyarakat Islam secara ekonomi, tetapi juga secara intelektual, dengan memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat, seperti dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Pengaruh pasar dalam peradaban Islam terus terasa hingga era modern, di mana prinsip-prinsip perdagangan dan kegiatan ekonomi Islam masih mempengaruhi praktik ekonomi global, terutama dalam konteks keuangan syariah dan praktik perbankan Islam yang semakin berkembang pesat di berbagai negara. Dengan memahami sejarah pasar dalam peradaban Islam, kita dapat menggali akar-akar kekayaan dan kompleksitas budaya Islam serta memahami dampaknya yang luas dalam membentuk ekonomi global yang kita kenal saat ini.

Penelitian terdahulu mengenai kajian mekanisme pasar banyak dilakukan oleh para cendekiawan terutama dari aspek perbandingan sistem perekonomian dunia yaitu kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Zubair Hasan dalam “Markets and The Role of Government is an Economic for Islamic Perspective” memaparkan pasar dalam perspektif sejarah dan peran pasar dalam perekonomian perusahaan bebas. Jurnal ini menegaskan kegagalan pasar dan yang utama peran pemerintah yang diharapkan dapat mengatur pasar dalam perspektif Islam. Hamid Hosseini dalam “Memahami Mekanisme Sebelum Pasar Adam Smith: Pemikiran Ekonomi dalam Islam Abad Pertengahan” menegaskan bahwa para ilmuwan Muslim abad pertengahan telah memiliki pemahaman menyeluruh tentang mekanisme pasar. Jurnal ini mengungkap bahwa masyarakat Islam pada Abad Pertengahan mempunyai institusi pasar yang penting serta fungsinya dapat dipahami oleh para pedagang dan praktisi serta oleh para ahli hukum Islam dan filsuf Muslim. Selanjutnya, Yenni Samri Juliati Nasution dalam “Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa pasar merupakan mekanisme alamiah dalam pertukaran barang dan jasa. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi

oleh banyak faktor, misalnya harga, pendapatan konsumen, selera, harapan, dan tingkat masyarakat. Beberapa penulisan di atas menjelaskan mekanisme pasar pada kapitalis Islam, perspektif sosialis dan ekonomi. Penulis dalam hal ini lebih menekankan pada sektor perbandingan ketiga sistem perekonomian tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan baru dalam menganalisis mekanisme pasar dan peran pemerintah di dalamnya.

Dalam kajian yang berjudul "Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar serta Pasar dalam Perspektif Sejarah Islam", kami bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis berbagai aspek mekanisme pasar dalam konteks nilai-nilai Islam, sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta praktik etika dalam pengawasan pasar. Pemahaman tentang bagaimana Islam memandang mekanisme pasar dan sejarah pasar dalam peradaban Islam menjadi landasan penting untuk merumuskan rencana pemecahan masalah yang sesuai. Kami bertekad untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam penerapan mekanisme pasar Islam, baik dari sudut pandang ekonomi maupun etika, serta mengeksplorasi solusi-solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui analisis tentang bagaimana pasar berfungsi dalam perspektif Islam dan bagaimana praktik ekonomi Islam dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip modern, kami berharap dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi dalam mengembangkan model-model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap literatur akademis, tetapi juga dapat memberikan pandangan yang berarti dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam jurnal ini adalah literature review. Metode literature review adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dalam suatu bidang penelitian tertentu. Para ahli mengakui pentingnya literature review sebagai langkah awal dalam proses penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks penelitian, meninjau temuan-temuan terdahulu, dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih perlu dijelajahi. Fink (2014) menggambarkan literature review sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti. Ia menyoroti pentingnya menyusun

kerangka kerja konseptual yang kokoh untuk memandu proses literature review.

Dalam penelitian ini, kami menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar dalam Islam, sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan etika pengawasan pasar, serta mengkaji pasar dalam perspektif sejarah Islam. Rancangan penelitian kami adalah deskriptif-analitis, yang memungkinkan kami untuk menguraikan fenomena yang diamati dan menganalisisnya secara kritis. Populasi penelitian kami terdiri dari berbagai sumber informasi yang relevan yang tersedia secara daring, termasuk artikel jurnal, buku, laporan riset, dan situs web resmi yang membahas topik-topik terkait. Kami tidak menggunakan sampel dalam penelitian ini karena fokus kami adalah pada analisis terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia. Teknik pengumpulan data kami mencakup studi pustaka yang menyeluruh dari sumber-sumber internet yang dapat dipercaya. Kami mengembangkan instrumen penelitian berupa kerangka kerja analisis yang terdiri dari konsep-konsep kunci yang akan kami telaah, seperti prinsip-prinsip ekonomi Islam, etika pasar, dan perkembangan pasar dalam sejarah Islam. Teknik analisis data kami adalah analisis kualitatif, di mana kami akan mengeksplorasi dan menginterpretasikan data yang ditemukan dari berbagai sumber secara sistematis, dengan fokus pada pola-pola tematik dan konseptual yang muncul. Dengan pendekatan ini, kami bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti, tanpa menggunakan data kuantitatif atau teknik wawancara..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam

Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi serta melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar menciptakan suatu mekanisme alamiah untuk pertukaran barang dan jasa yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam konteks Islam, pasar memiliki peran penting dalam struktur perekonomian. Sejarah mencatat keberadaan pasar pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sebagai suatu sunatullah yang terus berlangsung selama berabad-abad. Di dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Sistem pasar dalam Islam mengadopsi sistem di mana harga ditentukan oleh pembeli dan penjual. Apabila terjadi ketidakadilan, barulah pemerintah turun tangan untuk campur tangan. Untuk menjalankan kegiatan pasar sesuai dengan prinsip Islam, moralitas dari para pelaku pasar sangat diperlukan. Selain menerapkan moralitas, pengawasan juga diperlukan dalam kegiatan pasar untuk

mengontrol semua aktivitas tersebut. Selama ini, pasar lebih fokus pada mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan cenderung hanya memikirkan kepentingan sendiri. Sistem seperti itu kurang sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar, dengan merujuk pada konsep maslahat dan prinsip-prinsip keadilan. Di samping itu, penting juga bahwa pelaku ekonomi selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum.

Realisasi dari konsep syariah ini memiliki tiga ciri utama, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang seimbang, di mana ada keseimbangan antara mencari keuntungan maksimal dan mematuhi prinsip syariah yang menjadi dasar utama dalam kegiatan pasar (Ali, 2008). Dalam konteks mekanisme pasar dalam Islam, prinsip syariah tercermin dalam nilai-nilai yang dapat dibagi menjadi dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menitikberatkan pada aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah. Sementara itu, dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat nyata kepada sistem perekonomian. Dengan demikian, sistem perekonomian Islam memberikan manfaat tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, tetapi juga kepada seluruh umat manusia, sesuai dengan konsep rahmatan lil'Ālamín (Ali, 2008).

Harga dan Pasar Persaingan Sempurna dalam Islam

Dalam Islam, pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka. Di suatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Keuntungan pedagang boleh diambil karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan risiko, dengan syarat laba tidak berlebihan. Menurut Abu Yusuf, pandangan umum dalam masyarakat adalah bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya. Dengan kata lain, ketersediaan barang yang sedikit akan menyebabkan harga yang tinggi, sedangkan ketersediaan barang yang banyak akan membuat harga turun. Abu Yusuf, dalam *AlKharaj* (1997), menyatakan bahwa tidak ada batasan pasti tentang murah dan mahal yang dapat dijamin. Menurutnya, hal tersebut diatur oleh sesuatu yang tidak bisa dipahami secara prinsip. Murah atau mahal bukan karena berlimpahnya atau langkanya suatu barang, melainkan sebagai ketentuan Allah (*sunnatullah*).

Ibn Taimiyah, pada pandangan kedua, menyatakan bahwa pasar yang ideal adalah pasar bebas dalam kerangka nilai dan moralitas Islam. Artinya, pasar tersebut bersaing secara

bebas dan kompetitif tanpa distorsi antara permintaan dan penawaran. Ibn Taimiyah menentang intervensi pemerintah dalam pasar karena dapat mengganggu keseimbangan pasar, kecuali jika ada distorsi seperti penimbunan. Menurutnya, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik atau turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan individu, tetapi bisa juga karena kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Apabila permintaan meningkat dan penawaran turun, harga akan naik; sebaliknya, jika persediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun.

Ibn Khaldun, pada pandangan terakhir, dalam bukunya yang monumental, *AlMuqoddimah*, membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Ketika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya meningkat, harga barang-barang pokok akan turun karena penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya meningkat. Hal ini disebabkan oleh kepentingan yang tinggi dan kebutuhan yang mendesak dari setiap individu. Di sisi lain, harga barang mewah akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan akan barang mewah tersebut.

Kekuatan Pasar dalam Ekonomi Islam

Kekuatan pasar terdiri dari permintaan dan penawaran. Permintaan adalah salah satu faktor yang membuat pasar itu bergerak. Ibnu Taimiyah menggunakan istilah ini untuk menyatakan keinginan konsumen. Keinginan ini, menurutnya, sangat kompleks dan berasal dari Allah. Tetapi, ada beberapa faktor yang memengaruhi keinginan ini, seperti harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain, selera konsumen, ekspektasi, dan tujuan dalam mengonsumsi barang (masalah). Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat terlihat dari kurva permintaan. Permintaan Islam mencakup hal berikut: 1) Permintaan hanya untuk barang-barang halal dan *thayyib*. 2) Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. 3) Permintaan untuk *basic needs* masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara.

Sementara itu, penawaran, menurut Ibnu Taimiyah, merupakan kekuatan penting dalam pasar yang berkaitan dengan ketersediaan barang di pasar. Penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Dalam mencapai kebaikan (masalah), keimanan produsen diperlukan, karena jumlah kebaikan yang terkandung dalam barang yang diproduksi dapat meningkatkan produksi. Keuntungan yang didapat juga menjadi faktor penawaran, dengan harga barang dan biaya produksi sebagai unsur utama keuntungan tersebut. Harga barang memengaruhi nilai keadilan, dan harga yang tidak adil

dapat menurunkan penawaran di pasar, berdampak buruk pada mekanisme pasar. Biaya produksi yang menyesuaikan harga dianggap wajar, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Penawaran Islam mencakup hal berikut: 1) Hanya barang-barang halal dan thayyib yang diproduksi. 2) Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 3) Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit di dunia, tetapi juga di akhirat. 4) Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan.

Larangan dalam Transaksi Islami

Ketidaktepurnaan pasar menyebabkan efisiensi pasar tidak tercapai. Hal itu disebabkan oleh: 1) Kekuatan pasar, yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. 2) Eksternalitas, aktivitas konsumsi/produksi yang memengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar. 3) Informasi tidak sempurna, menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran. Distorsi pasar akibat ketidaktepurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar yang merupakan transaksi – transaksi yang dilarang dalam Islam, antara lain :

- 1) Memperbolehkan sistem bagi hasil dan melarang riba, gharar, dan maysir.
- 2) Pelarangan talaqqi rukban karena dapat memberikan keuntungan kepada pedagang pinggir kota dengan memanfaatkan ketidaktahuan penjual dari desa mengenai harga di kota. Hal ini dapat menciptakan hambatan masuk bagi pedagang desa ke kota, menyebabkan pasar yang tidak kompetitif.
- 3) Pengurangan timbangan.
- 4) Pertukaran kurma kering dengan kurma basah.
- 5) Menukarkan satu takar kurma basah dengan dua takar kurma kering.
- 6) Ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual barang lebih sedikit namun dengan harga yang tinggi.
- 7) Transaksi An-Najasy, yaitu kesepakatan dengan pihak ketiga untuk melakukan penawaran palsu yang dapat memengaruhi pembeli.
- 8) Transaksi Al-Ghaban, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya.
- 9) Transaksi Al-Ma“dun, yaitu jenis transaksi dimana barangnya tidak dimiliki langsung oleh penjual.

Sistem Ekonomi Konvensional

Sistem ekonomi adalah konsep dasar dan cara kerja untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Cara sistem ekonomi beroperasi dapat memengaruhi keinginan dan impian

masyarakat, yang pada gilirannya membentuk kepribadian ideal seseorang. Selain itu, sistem ekonomi juga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, karena negara akan mengadopsi sistem yang sesuai dengan arah kebijakannya. Sistem ekonomi juga mencerminkan pola pikir, budaya, dan perkembangan dalam masyarakat. Sistem ekonomi konvensional, seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, mencerminkan hasil dari pemikiran, budaya, dan peradaban masyarakat tertentu. Sistem ekonomi terbagi menjadi empat macam, antara lain sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komunis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu bentuk organisasi ekonomi di mana aktivitas ekonomi didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam sistem ini, pekerjaan dan peran masyarakat ditentukan oleh tradisi yang telah mapan, dan produksi serta perdagangan dilakukan sesuai dengan cara yang diakui oleh komunitas. Sistem ini sering kali terkait erat dengan nilai-nilai budaya, dengan keputusan ekonomi diambil secara bersama-sama oleh masyarakat. Meskipun cenderung konservatif dan kurang fleksibel terhadap perubahan, sistem ekonomi tradisional tetap menjadi ciri khas dalam beberapa masyarakat yang masih mempertahankan warisan budaya mereka.

Pada awal abad ke-18, mayoritas ekonom berpendapat bahwa sistem ekonomi yang dapat mencapai efisiensi ekonomi tertinggi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal adalah sistem pasar bebas atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis. Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya "An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations" yang diterbitkan pada tahun 1776. Dalam karyanya, Adam Smith menekankan bahwa perekonomian tidak memerlukan campur tangan pemerintah karena dapat membuatnya tidak efisien. Meskipun demikian, menurut Smith, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai penyedia dan pengembang infrastruktur administrasi pemerintahan. Bagi Smith, perekonomian secara alami dapat mengatur dan menyesuaikan diri dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah, sehingga menciptakan efisiensi ekonomi. Kelebihan dari sistem pasar ini terletak pada penggunaan faktor produksi yang efisien, dan pasar memainkan peran kunci dalam mengendalikan perekonomian, termasuk jenis dan jumlah barang yang diproduksi.

Selanjutnya, terdapat sistem ekonomi komunis atau sistem ekonomi terpusat. Dalam konsep ini, peran pemerintah mendominasi. Jenis dan jumlah barang ditentukan serta diatur oleh pemerintah. Sistem ini mengatur kegiatan ekonomi di mana tanah, unit produksi, dan seluruh peralatan produksi dimiliki oleh pemerintah. Sebagai hasilnya, sebagian besar

kegiatan ekonomi dikendalikan dan diatur oleh pemerintah, memberikan peran sentral dalam penyelesaian masalah ekonomi utama. Terakhir, sistem ekonomi campuran atau gabungan dari kapitalis dan komunis. Sistem ekonomi campuran adalah bentuk organisasi ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi tidak sepenuhnya diambil oleh pasar atau pemerintah, melainkan merupakan hasil kerja sama antara sektor swasta dan sektor publik. Pemerintah memainkan peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, sementara sektor swasta memiliki ruang untuk beroperasi dan berinovasi. Sistem ekonomi campuran bertujuan mencapai keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.

Kelebihannya terletak pada kemampuannya mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakpastian yang mungkin muncul dalam sistem ekonomi murni pasar atau terpusat. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sistem ekonomi campuran menciptakan kesempatan bagi partisipasi aktif dari sektor swasta dan mendukung peran pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Sistem Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, sistem ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan pemerintah, yang mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa sesuai dengan aturan dan hukum Islam. Salah satu aspek krusial terkait hubungan antarmanusia adalah bidang ekonomi, dan ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, seperti tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan lainnya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi praktik ekonomi Islam yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ekonomi Islam menduduki posisi istimewa karena meyakini bahwa stabilitas universal bergantung pada kesejahteraan material dan spiritual manusia, yang keduanya terpadu dalam tindakan dan kebutuhan manusia. Sistem ekonomi Islam menyediakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, mempromosikan keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, sambil memberikan peluang seoptimal mungkin bagi setiap pelaku usaha. Fondasi dari sistem ekonomi Islam terdiri dari tiga pilar utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Penerapan syariah dan akhlak mencerminkan tauhid. Kekuatan tauhid yang kokoh menjadi kunci dalam mengimplementasikan syariah dan akhlak dengan baik. Prinsip dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi agar sesuai dengan norma-norma syariah,

sedangkan akhlak membimbing kegiatan ekonomi manusia untuk selalu menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam mencapai tujuan. Akhlak yang berasal dari iman akan membentuk integritas yang menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik dan disiplin pasar yang positif. Dari landasan ini, muncul enam prinsip ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tauhid adalah fondasi utama dalam ajaran Islam yang mencakup segala konsep dan aktivitas umat Islam yang menegaskan bahwa harta yang dimiliki merupakan amanah dari Allah, harus dikelola dengan baik, dan dicari dengan berusaha adil. Ekonomi Islam berakar pada prinsip ketuhanan, dengan tujuan akhir yang dituju adalah Allah, dan menggunakan sarana yang sesuai dengan syariat Allah.
- 2) Keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi. Tujuan keadilan sosial- ekonomi dan pemerataan pendapatan dianggap sebagai bagian integral dari moral Islam.
- 3) Kebebasan dan tanggung jawab dalam Islam ditekankan, menghormati hak individu dengan batasan yang diatur oleh syariat Islam. Kebebasan individu harus selaras dengan harmoni sosial, dan setiap kebebasan membawa implikasi pertanggungjawaban di akhirat.
- 4) Masalah, atau kemaslahatan, adalah tujuan syariat Islam yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Prinsip ini menjadi esensi dari kebijakan- kebijakan syariah untuk merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi.
- 5) Keseimbangan (Al-Wasathiyah) diakui dalam syariat Islam, menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pemahaman ini tercermin dalam firman Allah.
- 6) Kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip sendi akhlakul karimah dalam Islam. Prinsip ini mencakup larangan transaksi yang meragukan, larangan transaksi yang merugikan, dan mengutamakan kepentingan sosial. Kejujuran dalam setiap transaksi dan keberlanjutan moralitas diutamakan dalam ekonomi Islam.

Etika Pengawasan Pasar

Pengawasan pasar menjadi suatu mekanisme yang diperlukan untuk memperlancar aktivitas perdagangan. Dalam perspektif ajaran Islam, pengawasan tidak hanya merujuk pada sejumlah perintah dan larangan, melainkan juga mencakup kontrol untuk memastikan berlangsungnya mekanisme pasar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengawasan pasar terbagi menjadi dua aspek, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- 1) Pengawasan Internal. Pengawasan internal ini berkaitan dengan kontrol personal setiap individu Muslim. Efektivitas sistem ini bergantung pada pendidikan Islami yang

menanamkan nilai-nilai takwa kepada Allah. Dalam konteks perdagangan di pasar, fokus utamanya adalah individu, bukan komunitas pasar secara menyeluruh atau bahkan bangsa secara umum. Oleh karena itu, pengawasan internal ini bersifat personal dan tergantung pada kesadaran masing-masing individu.

- 2) Pengawasan Eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga Hisbah. Rafiq Yunus al-Mishri mendefinisikan Hisbah sebagai petugas yang memonitor pasar dan perilaku masyarakat. Dalam kamus al-Hadi ila lughah al-Arab, Hisbah diartikan sebagai tugas negara untuk memastikan agar rakyat mematuhi perintah dan menjauhi larangan syariah terkait dengan takaran dan timbangan yang benar. Hisbah juga bertanggung jawab mengawasi transaksi jual beli untuk mencegah praktik penipuan. Tugas Hisbah mencakup pengawasan umum terkait pelaksanaan dan kebijakan, khususnya terkait aktivitas pasar sebagai lembaga pengawasan secara umum.

Pasar dalam Perspektif Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam, mekanisme pasar mengalami berbagai perubahan. Pada masa Rasulullah SAW, beliau menetapkan bahwa negara atau individu tidak diperbolehkan ikut campur dalam menentukan harga. Penentuan harga dilakukan melalui mekanisme pasar untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan harga. Rasulullah juga memberlakukan larangan tertentu, seperti larangan Najasy yang melibatkan penawaran berlebihan untuk meningkatkan harga barang dagangan, larangan Bay' Ba'dh „Ala Ba'dh yang melibatkan lompatan harga saat masih dalam tahap negosiasi, larangan Tallaqi Ar-Rukban yang melibatkan pembelian barang dari seseorang sebelum barang tersebut tiba di pasar, dan larangan Ihtinaz dan Ihtikar yang melibatkan penimbunan harta dan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan. Hal ini bertujuan agar mekanisme pasar tetap adil dan tidak merugikan masyarakat.

Pada masa Khulafa'urrasyidin, yang merupakan masa kepemimpinan para khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, mekanisme pasar Islam mengalami berbagai perubahan. Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, meskipun kebijakan-kebijakannya terkait harga tidak banyak diketahui, namun sebagai seorang pedagang, beliau selalu menjalankan praktek perdagangan sesuai syari'ah. Khalifah Umar bin Khattab, yang menggantikan Abu Bakar, menerapkan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan ekonomi. Beliau melarang kaum Muslimin membeli barang secara berlebihan untuk ditimbun dan menjalankan sistem hisbah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Umar bin Khattab bahkan melakukan operasi pasar saat terjadi kelaparan di Madinah. Utsman bin Affan, khalifah ketiga, tidak memberikan kewenangan penentuan harga kepada pengusaha. Meskipun sulit mengakses informasi harga barang, beliau

berusaha mendapatkan data tersebut. Utsman melarang penimbunan dan permainan harga dengan tujuan mengendalikan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, mencetak uang sendiri secara resmi dengan nama pemerintahan Islam. Mereka hanya mengontrol kualitas uang impor ketika masih diimpor. Namun, setelah mencetak uang sendiri, mereka langsung mengawasi penawaran yang ada untuk menghindari distorsi harga. Kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan mengontrol harga agar tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari jurnal yang telah di analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya, banyak sektor UMKM dan bisnis online ini yang sangat memanfaatkan media digital sebagai strategi pemasaran mereka. Karena dengan media digital ini, usaha mereka menjadi mudah dikenal oleh para konsumen dan penjualan mereka menjadi semakin meningkat daripada sebelumnya. Namun, ada beberapa juga pelaku UMKM yang masih belum memanfaatkan media digitalnya karena kurangnya edukasi tentang teknologi dan digital ini. Para pelaku UMKM dan bisnis online tersebut, melakukan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualannya dengan menerapkan harga yang kompetitif, memposting produk-produknya dengan menarik, membuat konten sesuai dengan trend yang mendunia, memberikan diskon atau promosi, memberikan gratis ongkir, mengedepankan pada nilai tambah pemberian produk, diferensiasi produk juga layanan yang terpisah untuk pelanggan. Dan media yang digunakan yaitu melalui media sosial serta marketplace salah satunya WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, Shopee, Lazada, Tokopedia dan media sosial serta marketplace lainnya yang dapat terhubung dengan para pembeli. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa teknologi dan digital ini memberikan bantuan yang besar bagi para pengusaha untuk kemajuan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A., Bangun, R., Indillah, M. R., Trenggana, A. F., Sholihah, D. R., Ariyanti, M. Ratih, S. D. (2023). *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ariza, A. R., & Aslami, N. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Era Digital di Kota Medan. *Journal of Visions and Ideas*, 188-194.
- Az-Zahra, N. S. (2021). Implementasi Digital Marketing Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pemasaran UMKM. *Jurnal NCOINS*, 77-88.
- Fadhilah, D. A., & Pratiwi, T. (2021). Strategi Pemasaran UMKM Melalui Penerapan Digital Marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17-22.

- Hadi, D. F., & Zakiah, K. (2021). STRATEGI DIGITAL MARKETING BAGI UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) UNTUK BERSAING DI ERA PANDEMI. *Jurnal Competitive*, 32-41.
- Haryanti, S., Mursito, B., & Sudarwati. (2019). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK BATIK PADA PT. DANAR HADI SURAKARTA. *Jurnal STIE*, 144-151.
- Mashuri. (2019). Analisis Strategi Pemasaran UMKM di Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 215-224.
- Munadi, F. A. (2008). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Kendaraan Motor pada CV Turangga Mas Motor. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 1-14.
- Musyawah, I. Y., & Idayanti, D. (2022). Analisis strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1-13.
- Nursyirwan, V. I., Ardaninggar, S. S., Septiningrum, L. D., Gustiasari, D. R., & Hasan, J. M. (2020). IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATAN PENJUALAN. *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, 238-244.
- Pradiani, T. (2017). PENGARUH SISTEM PEMASARAN DIGITAL MARKETING TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN HASIL INDUSTRI RUMAHAN. *JIBEKA*, 46-53.
- Ramadhan, R. P., Bela, O. L., & Prasetyo, H. D. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Makaroni Kriukzz. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 277-281.
- Sari, R. J. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) Pada Era Digitall. *Universitas Tanjungpura*, 231-243.
- Sarjana, S., Susandini, A., Azmi, Z., Ratnasari, K., Luhgiatno, Noviany, H., & Setyowati, L. (2022). *Manajemen UMKM*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Sikki, N., Yuniarsih, Y., & Sundari, A. (2021). Strategi Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Penjualan El Nuby Arabic Shop. *Jurnal Usahid Solo*, 360-371.
- Tambunan, W., Sukmono, Y., & Anggreani, L. O. (2021). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan dan Daya Saing. *Jurnal Optimalisasi*, 48-59.
- Tasman, A., Andriani, C., Latuppua, C. V., Jumiati, E., Husnatarina, f., Said, L. R., . . . Febriyati, Y. (2021). *UMKM 5.0*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Ulfah, F., Nur, K., Salsabila, Safitri, Y., Evanita, S., & Friyatmi. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Online untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Keju Lasi). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2795-2805.
- Usman, A., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Penerapan Layanan Prima di Rumah Sakit Paru BBPM Makassar. *Jurnal Governance and Politics*, 11.